



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 72.A/KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI SISTIM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 dan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 05 Januari 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 72.A/KPTS/ I /2016
TANGGAL 05 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI SISTIM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR KEGIATAN
1.	Drs. M. Syahril Abd Rajak, M.Si	Penanggungjawab	1.300.000,-
2.	Muhammad Marasabessy, SE	Ketua	1.100.000,-
3.	M. Faisal Hasan, SE	Sekretaris	1.000.000,-
4.	M. Ari Faldy A. Gafur, S.Ak	Anggota	700.000,-
5.	Hasna Abd. Latif	Anggota	700.000,-
6.	Saiful Totou	Anggota	700.000,-
7.	Djunaidi Mustakim	Anggota	700.000,-
8.	Irwan Alim	Anggota	700.000,-
9.	Kader Kentji	Anggota	700.000,-
10.	Ariyati Ahmad	Anggota	700.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H.ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	